



# STANDAR NILAI PEMBELAJARAN STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

# SPMI

Presented by  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Our Website  
[stitmuba.ac.id](http://stitmuba.ac.id)




# STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH  
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 09/LPM STITMU
Tanggal	: 05 September 2020
Diajukan oleh	: <b>Ketua LPM</b>  <b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b>
Disetujui oleh	: <b>Ketua STITMU,</b>  <b><u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u></b>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**  
Nomor : 065.070/103.01/09.2020

**TENTANG**  
**Standar Mutu Penilaian Pembelajaran**

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;
- Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu penilaian pembelajaran;  
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar penilaian pembelajaran;  
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu penilaian pembelajaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;  
5. Statuta STITMU BANGKALAN
- Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Penetapan Standar Mutu Penilaian Pembelajaran dalam Lampiran SK No. 065.070/103.01/09.2020  
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya  
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN  
Tanggal : 05 September 2020  
Ketua STITMU Miftahul Ulum Bangkalan



**Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd**

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ,</li> <li>3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah.</li> <li>2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol> <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah.</li> <li>2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis</li> </ol>
--------------------------------	---

	<p>pesantren.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan.</li> <li>6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat</li> </ol>
2. Rasional	Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan STITMU Bangkalan jelas dibutuhkan standar mutu penilaian pembelajaran.
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Institusi dan Jurusan/Prodi.</li> <li>2. Para Pendidik dan Tenaga Kependidikan.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	Standar mutu penilaian pembelajaran adalah tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh Institusi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari Prodi yang bersangkutan.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem penilaian pembelajaran disesuaikan dengan jenjangnya, yaitu jenjang pendidikan Sarjana.</li> <li>2. Sistem penilaian untuk masing-masing jenjang perlu dijabarkan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian hasil belajar mahasiswa pada setiap mata kuliah, yang berlaku untuk semua jurusan/prodi, termasuk penetapan jenis-jenis komponen penilaian, komponen kegiatan yang dinilai, bobot/persentase nilai untuk masing-masing komponen kegiatan sesuai dengan karakteristik mata kuliah, metode penilaian yang digunakan dan kriteria nilai akhir (misal A, B, C, dstnya).</li> <li>• Penilaian hasil belajar mahasiswa pada setiap semester, termasuk di sini misalnya standar tentang penghitungan Indeks Prestasi (IP), dan jumlah maksimal Satuan Kredit Semester (SKS) yang dapat ditempuh oleh mahasiswa untuk semester berikutnya berdasarkan IP yang dicapai pada semester berikutnya.</li> <li>• Penilaian hasil belajar mahasiswa pada tahap pertama masa studi untuk menentukan apakah</li> </ul> </li> </ol>

	<p>yang bersangkutan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya atau sebaliknya harus berhenti (drop out). Dalam hal ini yang perlu ditetapkan standar mutunya adalah jumlah minimal SKS dan IP yang harus dicapai mahasiswa untuk dapat dinyatakan berhak melanjutkan studi ke tahap berikutnya sesuai dengan kurikulum dan karakteristik program studi masing-masing.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian hasil belajar mahasiswa pada tahap ke dua masa studi untuk menentukan apakah yang bersangkutan dapat melanjutkan ke tahap akhir atau tahap kelulusan.</li> <li>• Penilaian hasil belajar mahasiswa pada tahap akhir/tahap kelulusan.</li> </ul> <p>3. Yudisium atau sebutan kelulusan bagi mahasiswa yang telah berhasil melewati masa studi tahap akhir, seperti kriteria untuk sebutan lulus dengan memuaskan, sangat memuaskan, dan lain sebagainya.</p> <p>4. Administrasi pengolahan nilai hasil belajar mahasiswa, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapa lama administrasi jurusan/prodi harus menyerahkan berkas hasil ujian mahasiswa kepada untuk dikoreksi dan dinilai.</li> <li>• Berapa lama pendidik/tenaga kependidikan harus menyelesaikan koreksi hasil ujian dan/ atau koreksi terhadap tugas-tugas mahasiswa dan menyerahkan nilai ke bagian administrasi prodi.</li> <li>• Berapa lama bagian administrasi harus mengolah seluruh komponen nilai hasil ujian/belajar mahasiswa sampai waktu pengumuman nilai.</li> </ul> <p>5. Prosedur Penilaian, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan tujuan penilaian yang menjadi dasar rujukan bagi tahapan penilaian secara keseluruhan.</li> <li>• Menyelaraskan antara tujuan penilaian yang telah ditetapkan dari awal dengan tujuan pembelajaran yang terkait dengan kompetensi yang diharapkan.</li> <li>• Memilih metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan dari proses penilaian tersebut, serta hasilnya dapat memberikan gambaran tentang capaian learning objectives.</li> <li>• Melakukan cek ulang (check &amp; recheck) terhadap cakupan ranah kompetensi yang</li> </ul>
--	--

	<p>diukur (kognitif, psikomotorik dan afektif).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan, dan cakupan penilaian.</li> <li>• Merencanakan penilaian yang setara, proporsional dengan mengacu pada tahapan sebelumnya.</li> <li>• Menyusun kompleksitas dan taraf kesukaran soal sesuai dengan kisi-kisi yang telah disusun.</li> </ul> <p>6. Instrumen penilaian berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tujuan pembelajaran (learning objectives), untuk mengukur tingkat kemampuan/kompetensi mahasiswa.</li> <li>• pengalaman pembelajaran mahasiswa.</li> <li>• materi pembelajaran, untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang ada.</li> <li>• ketersediaan media pembelajaran.</li> <li>• karakteristik alat penilaian yang ada.</li> </ul>
6. Strategi	<p>Institusi /Jurusan/Prodi menetapkan kebijakan yang mendukung pelaksanaan standar mutu penilaian pembelajaran.</p>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap mata kuliah memiliki komponen penilaian yang jelas, meliputi jenis penilaian, bobot, metode, dan kriteria nilai akhir.</li> <li>2. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan pada tingkat mata kuliah, semester, tahap evaluasi studi, dan tahap akhir/kelulusan secara terstruktur.</li> <li>3. Instrumen penilaian disusun berdasarkan tujuan pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, materi pembelajaran, dan karakteristik alat penilaian.</li> <li>4. Terdapat kisi-kisi penilaian yang selaras dengan tujuan pembelajaran dan cakupan kompetensi yang diukur.</li> <li>5. Ranah penilaian mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sesuai karakteristik mata kuliah.</li> <li>6. Dosen menyerahkan nilai hasil belajar mahasiswa kepada bagian administrasi jurusan/prodi paling lambat <b>5 hari</b> setelah pelaksanaan ujian.</li> <li>7. Bagian administrasi jurusan/prodi mengumumkan hasil ujian formatif dan UAS kepada mahasiswa paling lambat <b>7 hari</b> setelah pelaksanaan ujian.</li> </ol>

	<p>8. Tersedia dokumen penilaian yang lengkap, meliputi soal, kisi-kisi, lembar nilai, berita acara, dan rekap hasil belajar mahasiswa.</p> <p>9. Tersedia bukti monitoring dan evaluasi atas ketepatan waktu, ketepatan prosedur, dan kesesuaian instrumen penilaian.</p> <p>10. Tersedia dokumen evaluasi risiko penilaian pembelajaran dan tindak lanjutnya.</p>
<p>8. Risiko dan Mitigasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Risiko keterlambatan penyerahan nilai oleh dosen</b>  <b>Dampak:</b> pengumuman hasil belajar terlambat dan pelayanan akademik terganggu.  <b>Mitigasi:</b> menetapkan batas waktu penyerahan nilai, monitoring berkala oleh prodi, dan pemberian pengingat resmi kepada dosen.</li> <li>2. <b>Risiko keterlambatan pengolahan dan pengumuman nilai</b>  <b>Dampak:</b> mahasiswa terlambat mengetahui hasil belajar dan mengganggu proses KRS semester berikutnya.  <b>Mitigasi:</b> penjadwalan pengolahan nilai, penetapan PIC administrasi, dan penggunaan sistem informasi akademik.</li> <li>3. <b>Risiko instrumen penilaian tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran</b>  <b>Dampak:</b> hasil penilaian tidak menggambarkan capaian belajar mahasiswa secara akurat.  <b>Mitigasi:</b> validasi kisi-kisi dan instrumen sebelum digunakan, review oleh kaprodi/tim dosen, dan penyesuaian dengan CPL/CPMK.</li> <li>4. <b>Risiko penilaian hanya berfokus pada aspek kognitif</b>  <b>Dampak:</b> capaian afektif dan psikomotorik mahasiswa tidak terukur dengan baik.  <b>Mitigasi:</b> mewajibkan variasi metode penilaian, penggunaan rubrik, dan pengecekan kesesuaian ranah kompetensi dalam RPS.</li> <li>5. <b>Risiko ketidakkonsistenan bobot dan kriteria penilaian antar dosen</b>  <b>Dampak:</b> penilaian kurang adil, kurang transparan,</li> </ol>

	<p>dan sulit dipertanggungjawabkan.</p> <p><b>Mitigasi:</b> standarisasi format penilaian, pedoman penilaian prodi, serta sosialisasi dan monitoring pelaksanaan.</p> <p>6. <b>Risiko kesalahan input nilai</b>  <b>Dampak:</b> nilai mahasiswa tidak akurat dan menimbulkan komplain.  <b>Mitigasi:</b> check and recheck sebelum unggah/finalisasi, verifikasi oleh admin prodi, dan pemberlakuan berita acara validasi nilai.</p> <p>7. <b>Risiko lemahnya dokumentasi penilaian</b>  <b>Dampak:</b> bukti mutu tidak lengkap saat AMI, RTM, dan akreditasi.  <b>Mitigasi:</b> digitalisasi dokumen penilaian, pengarsipan terpusat, dan audit dokumen secara berkala.</p>
9. Evaluasi dan Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi penilaian pembelajaran dilakukan setiap semester terhadap kesesuaian prosedur, instrumen, bobot, dan hasil penilaian dengan tujuan pembelajaran.</li> <li>2. Ketua Program Studi bersama LPM melakukan monitoring terhadap ketepatan waktu penyerahan nilai, ketepatan pengolahan nilai, dan ketepatan pengumuman hasil belajar.</li> <li>3. Dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen penilaian, meliputi kisi-kisi, instrumen, rubrik, lembar hasil penilaian, dan rekap nilai.</li> <li>4. Evaluasi risiko penilaian pembelajaran dilakukan dengan mengidentifikasi temuan, menganalisis penyebab, menetapkan tingkat risiko, dan menilai efektivitas mitigasi yang sudah dijalankan.</li> <li>5. Jika ditemukan penyimpangan, dilakukan pengendalian melalui koreksi nilai, perbaikan prosedur, pembinaan dosen, atau penertiban administrasi akademik.</li> <li>6. Hasil evaluasi dan pengendalian dibahas dalam rapat mutu program studi/institusi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.</li> </ol>
10. Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan revisi pedoman, SOP, dan format penilaian apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam</li> </ol>

	<p>pelaksanaan penilaian pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menyelenggarakan pembinaan dosen terkait penyusunan instrumen, rubrik, kisi-kisi, dan asesmen berbasis capaian pembelajaran.</li> <li>3. Memperbaiki sistem administrasi pengolahan nilai agar lebih cepat, tertib, akurat, dan terdokumentasi.</li> <li>4. Menetapkan rencana tindak lanjut atas risiko prioritas, terutama keterlambatan nilai, ketidaksesuaian instrumen, dan kesalahan input nilai.</li> <li>5. Melakukan peninjauan ulang mitigasi apabila risiko yang sama masih berulang pada semester berikutnya.</li> <li>6. Mendokumentasikan seluruh hasil evaluasi, pengendalian, dan tindak lanjut sebagai bukti PPEPP berbasis risiko</li> </ol>
11. Dokumen terkait	Standar ini harus diselenggarakan bersama-sama Standar mutu sarana dan prasarana, standar mutu pembelajaran, standar mutu kurikulum, standar mutu kelulusan.
12. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>3. Keputusan Ketua STITMU Bangkalan tentang Kurikulum pada tiap Program Studi</li> </ol>